

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

BULETIN DWI WULAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Edisi I / 2012

"GREEN BUILDING"

Segera Hadir :

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA INVESTASI

OPTIMISME LPJK MEMANDANG KE DEPAN

ISSN 1907-0136



771907 013646

Badan Pembinaan Konstruksi Mengucapkan
Selamat Bertugas Kepada
Dewan Pengawas dan Pengurus
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional
Periode 2011-2015

Dewan Pengawas LPJKN

Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE
Ketua merangkap Anggota

Ir. Bambang Goeritno S. MSc. MPA
Sekretaris merangkap Anggota

Ir. Abdul Wahab Bangkona, MSc
Anggota

Ir. H. Soeharsojo
Anggota

Ir. Pandri Prabono, IPM, MBA
Anggota

Pengurus LPJKN

Ir. Tri Widjajanto J, MT
Ketua merangkap Anggota

DR. Ir. Putut Marhayudi
Wakil Ketua I merangkap Anggota

Prof. DR. Ir Wiratman Wangsadinata
Wakil Ketua II merangkap Anggota

DR. Ir. Sarwono Hardjomuljadi
Wakil Ketua III merangkap Anggota

Ir. Bambang Kusumarijadi
Anggota

Ir. Ruslan Rivai
Anggota

T. Achdiat MBA
Anggota

Ir. Darma Tyanto Saptodewo, MT, MBA
Anggota

Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc
Anggota

Ir. Jimmy S Juwana, MSAE
Anggota

Prof. DR. I Gede Widiadnyana Merati
Anggota

DR. Ir. Krishna Suryanto Pribadi
Anggota

Drs. Nyoto Suwignyo, MM
Anggota

Ir. Yaya Supriyatna S, M.Eng.Sc
Anggota



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NATIONAL CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Gedung Balai Krida
Jl. Iskandarsyah Raya No. 35, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
Telp : (021) 720 1476, Fax : (021) 720 1472
www.lpjk.net
Email : lpjkn@lpjk.net

Salam dari redaksi

BULETIN BADAN
PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembina/Pelindung :
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi .

Dewan Redaksi :
Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Usaha & Kelembagaan;
Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi;
Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan
Konstruksi.

Pemimpin Umum :
Mahbullah Nurdin.

Pemimpin Redaksi :
Hambali.

Penyunting / Editor :
Kristinawati Pratiwi Hadi;
Dendy Rahadian.

Redaksi Sekretariat :
Gigih Adikusumo;
Budiasih Dyah Saraswati;
Koko Gilang Nugroho;
Trisdina Mardinan;
Maria Ulfah.

Administrasi dan Distribusi :
Nanan Abidin;
Sugeng Sunyoto;
Agus Firngadi;
Ahmad Suyaman;
Ahmad Iqbal.

Desain dan Tata Letak:
Nanang Supriyadi;
Y. Bisma Wikantayasa.

Fotografer :
Sri Bagus Herutomo.

Alamat Redaksi :
Jl. Pattimura No.20
Gd.Bina Marga Lt.5 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Tlp/Fax. 021-72797848
bpkonstruksi.pu.go.id
E-Mail : datinfo25@yahoo.com

Salam hangat dan bersemangat kami sampaikan kepada pembaca Buletin Badan Pembinaan Konstruksi, Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat TUHAN YME akhirnya Buletin ini bisa kembali terbit di awal tahun 2012 ini, masih di awal quartal pertama tahun 2012, tak terlambat kami ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2012 (1 Januari 2012), Selamat Hari Raya Imlek 2563 (23 Januari 2012), dan Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Robiul Awal 1433 H (5 Februari 2012) bagi para pembaca yang merayakannya, semoga dengan telah berlangsungnya Libur Nasional tersebut membuat kita semakin terpacu untuk terus berkarya positif membangun Indonesia yang lebih baik.

Buletin Badan Pembinaan Konstruksi kembali hadir membawa informasi-informasi terkait dunia konstruksi di tanah air. Dengan mengemban visi Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, yakni Keunggulan dan Kemandirian Konstruksi Indonesia, Kami menyadari bahwa Badan Pembinaan Konstruksi mengemban tugas yang tidak mudah, namun dengan optimis dan semangat kebersamaan yang dimiliki, kami yakin bahwa dunia konstruksi Indonesia yang dicita-citakan tersebut akan sama-sama kita capai.

Pada edisi I di tahun 2012 ini, redaksi menyajikan Liputan utama, kali ini kami menyajikan seluk beluk pengembangan Jasa Konstruksi di Indonesia. Pada 19 Januari 2012 yang lalu Badan Pembinaan Konstruksi di undang oleh DPR RI Komisi V untuk rapat dengar pendapat bersama dengan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), membahas Undang Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang dinilai perlu dilakukan revisi setelah lebih dari 10 tahun memayungi dunia konstruksi di Indonesia.

Pembaca yang berbahagia, pada edisi kali ini pun kami akan membawa anda pada forum masyarakat jasa konstruksi tingkat Nasional dan Daerah yang membahas berbagai isu aktual yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi. Redaksi coba menyajikan informasi tentang Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi yang menampilkan sistem teknologi informasi yang dapat di akses oleh masyarakat luas melalui website : www.pusbinsdi.net dan masih banyak informasi lainnya yang bermanfaat untuk anda.

Pembaca yang budiman, Buletin Badan Pembinaan Konstruksi berusaha untuk memahami keingintahuan anda, semoga bermanfaat dan Selamat membaca...

*Salam Hangat dan Bersemangat
REDAKSI*

Daftar Isi

► Optimisme LPJK Memandang Ke Depan	2
► Penguahan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi : Menuju Transformasi Jasa Konstruksi Di Indonesia	4
► Revisi UUJK Untuk Menjawab Tantangan Dunia Konstruksi	8
► Forum Jasa Konstruksi Nasional Dalam Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	10
► Selamat Datang Investment Grade, Selamat Datang Peluang dan Tantangan	12
► Building Information Modeling (BIM)	14
► Uji Keterampilan Sertifikasi Operator Asphalt Missing Plant, Asphalt Finisher dan Road Roller	17
► Green Building	18

OPTIMISME LPJK MEMANDANG KE DEPAN

Adanya perbedaan pendapat yang terjadi di Negara yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia, adalah suatu hal wajar, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 menyatakan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang dan bunyi Pasal 28 E ayat 3 (tiga) menjelaskan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Hal tersebut juga terjadi di dunia jasa konstruksi Indonesia. Terbitnya sebuah peraturan baru, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan-peraturan lainnya, selalu ada pihak yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUK) tercantum bahwa peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri. Lembaga tersebut terdiri dari unsur Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi, Pakar/Perguruan Tinggi, dan Pemerintah, yang kita kenal dengan LPJK. Pada Pasal 34 UUK mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan amanat tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang diantaranya mengatur mengenai masa bakti, rincian, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagaimana



diatur dalam Pasal 25 ayat (3). Terhitung sejak tahun 2000, LPJK melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundangan dan AD/ART.

Pada tahun 2010 dengan diundangkannya PP Nomor 4 Tahun 2010 juncto PP Nomor 92 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.28/2000 terdapat beberapa perubahan yang salah satu isinya mengubah ketentuan dalam pasal 25, sebagian isinya menyebutkan bahwa mekanisme kerja lembaga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Pelaksanaan amanat pasal tersebut



dituangkan dalam Permen PU Nomor 10/2010 juncto Permen PU Nomor 24/2010. Ketentuan pada Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tersebut tidak dicabut oleh MA dalam Putusan MA Nomor: 11P/HUM/2010 tentang Putusan Atas Hak Uji Materiil terhadap Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010. MA juga telah mengeluarkan putusan hak uji materiil Nomor : 15P/HUM/2011, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010, dengan amar putusan menolak keberatan hak uji materiil. Dapat dipastikan tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana diatur dalam PERMEN PU Nomor 10/PRT/M/2010 juncto PERMEN PU Nomor 24/PRT/M/2010 bersifat final dan mengikat.

Ada beberapa pihak yang merasa khawatir terhadap peranan masyarakat jasa konstruksi akan semakin termarginalkan dengan keluarnya peraturan tersebut. Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengutarakan bahwa beberapa produk hukum tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan pengembangan jasa konstruksi dalam mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdayasaing tinggi, dan bermutu untuk meningkatkan peran masyarakat dan mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi. Sehingga, jika ada persoalan seperti, perbedaan pandangan, persepsi, dan interpretasi terhadap maksud dan hal-hal substansial yang di atur dalam UU Jasa Konstruksi maupun

peraturan turunannya, harus dapat terselesaikan dengan baik. Djoko menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk menarik peran serta masyarakat jasa konstruksi, "Persoalan mendasar seperti itu, bisa menjadi penghambat perkembangan jasa konstruksi di Indonesia. Tidak ada keinginan pemerintah untuk menarik peran serta masyarakat jasa konstruksi didalam mengurus dirinya sendiri", ujar Djoko, yang disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Gapensi di Jakarta, Januari lalu.

OPTIMISME LPJK

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) mengemban amanah untuk mewujudkan struktur usaha dalam pengembangan jasa konstruksi yang kokoh, andal dan berdaya saing, hal tersebut terdetaikan dalam tugas LPJK di mana lembaga ini melakukan dan mendorong penelitian yang berkesinambungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk para stakeholder, yang bisa dilakukan dengan menggandeng lembaga penelitian dan perguruan tinggi. LPJK pun melakukan registrasi badan usaha dan tenaga kerja, meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja, sehingga semua yang terlibat di dunia jasa konstruksi telah terseleksi dan terpilih untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, demikian disampaikan Ketua LPJKN, Tri Widjajanto, dalam jumpa pers di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain itu LPJK berusaha untuk mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan antara pengguna jasa dan penyedia jasa, dan meningkatkan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi, salah satunya dengan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli.

Sementara itu, LPJKN Periode 2011 - 2015 yang dikukuhkan pada tanggal 10 Agustus 2011 lalu, oleh Menteri Pekerjaan Umum dibawah kepengurusan Ketua LPJKN, Tri Widjajanto, terus berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan persamaan

persepsi (*levelling*) dengan LPJK Provinsi yang hingga pertengahan Februari 2012 telah dikukuhkan 22 (dua puluh dua) LPJKD oleh Gubernur.

Hingga saat ini (10/02) LPJK telah melakukan penyamaan persepsi antara LPJK Pusat dan LPJK Daerah, terhitung 4 (empat) kali, diantaranya dilakukan di Semarang, Bali, Palu, dan di Batam. Peserta *levelling* ini diikuti oleh LPJK Provinsi yang kepengurusannya telah dikukuhkan oleh gubernur masing-masing provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 92 tahun 2010.

Menurut Kepala Badan Pembinaan Konstruksi yang juga sekaligus Dewan Pengawas LPJK, Bambang Goeritno mengatakan, "*Levelling* ini dilakukan agar ada persamaan persepsi diantara seluruh pengurus LPJK pusat dan daerah, dulu ada yang dinamakan musyawarah nasional (munas) berdasarkan AD/ART, sekarang, LPJK bekerja berdasarkan Peraturan Pemerintah". Bambang pun mengingatkan bahwa pengurus LPJK Provinsi yang telah dikukuhkan tidak lagi terjebak hanya mengurus sertifikasi dan registrasi saja, tanpa memperhatikan tugas yang lain yang tidak kalah penting seperti pendidikan dan pelatihan tenaga kerja konstruksi. "Kita harus fokus pada upaya peningkatan kapasitas penyedia jasa konstruksi supaya siap memasuki era global", untkapnya.

Di tempat terpisah, Ketua LPJKN, Tri Widjajanto, mengatakan bahwa nilai pasar konstruksi yang ada di Indonesia saat ini bertambah besar sehingga menambah peluang bagi penyedia jasa untuk terus mengembangkan kompetensinya yang akan berpengaruh terhadap kualitas hasil, dan tentu akan meningkatkan daya saing. Dalam pengamatannya penyedia jasa di Indonesia sudah bergerak di bidang jembatan panjang, teknologi green building, dll.


Kalimat berdaya saing ditekankan oleh Tri Widjajanto, berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua LPJKN, Tri sangat *concern* terhadap hal ini, daya

saing berkaitan erat dengan sumber daya manusia dalam hal ini, SDM yang berkecimpung di jasa konstruksi, "Selain itu LPJK akan meningkatkan kegiatan litbang bekerja sama dengan perguruan tinggi atau institusi di bidang litbang untuk sisi teknologi, sisi pemahaman tentang administrasi kontrak, serta sisi dukungan dari industri lain" ujarnya.

Di awal tahun 2012 ini LPJK telah mengeluarkan 3 (tiga) PERLEM (Peraturan Lembaga), Peraturan Lembaga Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Asosiasi Perusahaan Yang Dapat Melakukan Verifikasi Dan Validasi Untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan, Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, Peraturan Lembaga Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Asosiasi Profesi Serta Institusi Pendidikan dan Pelatihan Yang Dapat Melakukan Verifikasi Dan Validasi Untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan, Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi, Peraturan Lembaga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Sertifikasi Nasional (USLN) dan Unit Layanan Sertifikasi Daerah (ULSD) Badan Usaha pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah. Selain itu LPJK pun telah menerbitkan SK Lembaga terkait Asosiasi yang diberi kewenangan melakukan verifikasi dan validasi.

Selain itu, LPJK pun akan melaksanakan pelatihan dan pendidikan untuk asesor badan usaha dan tenaga kerja, instruktur pelatihan tenaga terampil dan tenaga ahli, tenaga terampil dan tenaga ahli jasa konstruksi, LPJK juga akan melakukan pengembangan standard modul pelatihan dan modul uji berdasarkan standard kemampuan / kompetensi yang telah ditetapkan Pemerintah sesuai kebutuhan industri jasa konstruksi, mendorong pelaksanaan diklat bidang jasa konstruksi pada institusi pelatihan dan pendidikan, mendorong asosiasi untuk aktif melaksanakan pelatihan dan pendidikan jasa konstruksi kepada anggotanya, dan melaksanakan secara intensif sosialisasi penerapan standard nasional regional, dan internasional. (*dnd dari berbagai sumber*).

PENGUKUHAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI : MENUJU TRANSFORMASI JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA



Rabu 10 Agustus 2011 lalu, adalah hari bersejarah bagi dunia jasa konstruksi di Indonesia. Sebab Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto Rabu (10/08) mengukuhkan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) periode 2011-2015 di Jakarta. Pengukuhan ini menjadi pertanda transformasi semangat dan arah perkembangan serta pembinaan jasa konstruksi di tanah air.

Sebagaimana diketahui, salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan adalah melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk mencapai percepatan tersebut diperlukan struktur usaha yang kokoh, yang memerlukan adanya iklim usaha yang sehat dan dilakukan berdasarkan hubungan complimenter

antar pengguna jasa dan penyedia jasa, pemerintah dan swasta yang transparan, jujur, dan tentunya adil.

Karena itulah, disampaikan oleh Menteri PU, jasa konstruksi di Indonesia akan berkembang semakin baik dan

maju jika Pemerintah dan dunia usaha bisa bekerjasama sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Arah perkembangan baru dunia jasa konstruksi ini tiada lain untuk menciptakan pelaku jasa konstruksi yang kompeten dan memiliki daya saing, mengingat persaingan baik di pasar konstruksi domestik maupun global akan semakin ketat.

Untuk kembali menyegarkan memori kita, nama-nama dewan Pengurus LPJKN Periode 2011-2015 adalah sebagai berikut : Tri Widjanto Joedosastro sebagai Ketua, Putut Marhayudi sebagai Wakil Ketua I, Wiratman Wangsadinata sebagai Wakil Ketua II, dan Sarwono Hardjomuljadi sebagai Wakil Ketua III. Sedangkan Anggota terdiri dari Bambang Kusumarijadi, Ruslan Rivai, T. Achdiat, Darma Tyanto Saptodewo, Harry Purwantara, Jimmy Siswanto Juwana, I Gede Widiadnyana Merati, Krishna Suryanto Pribadi, Nyoto Suwignyo, dan Yaya Supriyatna Sumadinata.





Pelaksanaan pemilihan pengurus Lembaga Tingkat Nasional dilaksanakan dengan sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2010.

Dan dengan telah dikukuhkannya Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ini maka dilanjutkan proses pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Daerah, tentunya juga didahului melalui proses uji fit dan proper test. Apalagi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2000, Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) harus telah terbentuk di 33 Provinsi sebelum Desember 2011. Berikut ini adalah pengukuhan dari pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah di beberapa Provinsi, yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi masing-masing atau yang mewakilinya.

Pada tanggal 30 Desember 2011 Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno menyaksikan pengukuhan Pengurus LPJKD Provinsi Jawa Tengah periode 2011 - 2015 oleh Gubernur Jawa Tengah. Susunan keanggotaan

Pengurus LPJK Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 - 2015 antara lain : Danang Atmodjo Ketua merangkap Anggota, Satya Joewana Wakil Ketua I merangkap Anggota, Wisnu Suharto Wakil Ketua II merangkap Anggota, Soepartono Wakil Ketua III merangkap Anggota, AY. Hari Susilo sebagai Anggota, Harsono Wuryanto sebagai Anggota, Kartono Wibowo sebagai Anggota, dan L. Agus Tinaryo sebagai Anggota.

Pada hari yang sama pula, tanggal 30 Desember 2011 dikukuhkan pula pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disaksikan pula oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno di Yogyakarta. Nama-nama pengurus LPJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang

dikukuhkan adalah sebagai berikut : Ilham Purnomo sebagai Ketua, Bambang Widysatmo sebagai Wakil Ketua I, H. Supriyo sebagai Wakil Ketua II, Sumardi SM sebagai Wakil Ketua III, Harsono sebagai Anggota, Dular Budi Jatmiko sebagai Anggota, Sardi sebagai Anggota, dan Bambang Budi Sulisty sebagai Anggota.

Sementara itu, sebelumnya pada tanggal 29 Desember 2011 telah dikukuhkan pengurus LPJKD Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan nama Pengurus sebagai berikut : Bride Suryanus Allorante sebagai Ketua merangkap Anggota, Baskoro Efendy sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota, Gusti Zulkifli Mukli sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota, Yudi Haliman sebagai Wakil Ketua III merangkap Anggota, Subagyo Bambang Hartono sebagai Anggota, Indrawan sebagai Anggota, dan Indrayadi sebagai Anggota.

Selanjutnya adalah pengukuhan pengurus LPJKD Provinsi Papua Barat pada tanggal 31 Desember 2011. Nama-nama pengurus yang dikukuhkan antara lain : Najamuddin Benu sebagai Ketua merangkap Anggota, Aslon Siagian sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota, Raymond Talisman sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota, Didie Setya sebagai Wakil Ketua III merangkap Anggota, Mustaqin sebagai Anggota.

Gubernur Jawa Barat pada tanggal 04 Januari 2012 mengukuhkan pengurus





anggota, Zaidir MS sebagai Wakil Ketua III merangkap anggota, Nasfryzal Carlo sebagai anggota, Herry Alizar sebagai anggota, dan Edrizal sebagai anggota.

Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dikukuhkan oleh Gubernur Provinsi NAD yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NAD pada tanggal 25 Januari 2012. Nama-nama pengurus LPJK Provinsi Nangroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut : T. Amiruzzahri sebagai Ketua, Suwarli sebagai Wakil Ketua I, T. Syafrizal sebagai Wakil Ketua II, Taufiq Saidi sebagai Wakil Ketua III, Julianto sebagai Anggota, Iskandar sebagai Anggota, dan Dede Hermansyah sebagai Anggota.

Selanjutnya adalah pengukuhan pengurus LPJKD Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 27 Januari 2012, dengan hasil nama-nama yang dikukuhkan adalah sebagai berikut : H. Manalip sebagai Ketua, F.B. Najoa sebagai Wakil Ketua I, R.J.M. Mandagi sebagai Wakil Ketua II, Steve H.A. Kepel sebagai Wakil Ketua III, dan J.P. Rantung sebagai Anggota. Berikutnya nama-nama pengurus LPJKD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2011-2015 yang telah dikukuhkan sebagai berikut : Panguriseng sebagai Ketua, A.M. Kilat Karaka sebagai Wakil Ketua I, HA Rachman Iskandar sebagai Wakil Ketua II, Faisal Lukman sebagai Wakil Ketua III, Juniar Arge sebagai Anggota, Andi Maal sebagai Anggota, dan Sumi Heriza Sikki sebagai Anggota.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno menyaksikan pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Utara periode 2011-2015 pada tanggal 03 Februari 2012 di Medan. Nama-nama pengurus LPJK Provinsi Sumatera Utara periode 2011-2015 adalah sebagai berikut : Murniati Pasaribu sebagai Ketua merangkap Anggota, Tiopan Manuasa Pardede sebagai Ketua I merangkap Anggota, Robinson Sidjabat sebagai Ketua II merangkap Anggota, Iswahyudi sebagai Ketua III merangkap Anggota, Abdul Kosim sebagai Anggota, Rikardo B. Manurung sebagai Anggota, dan

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat periode 2011 -2015 Pengukuhan ini disaksikan pula oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum. Nama-nama pengurus LPJK Provinsi Jawa Barat yang dikukuhkan adalah sebagai berikut : Pandu Edhi Indrato sebagai Ketua, Daddi Herdiawan sebagai Wakil Ketua, AL.Asyharry sebagai Wakil Ketua, Wendi Wardani sebagai Wakil Ketua, Susilo Wibowo sebagai Anggota, Muhammad Nur Kuswandana sebagai Anggota, Tia Sugiri sebagai Anggota, dan Wahjuadhi Sulistyarso sebagai Anggota.

Selanjutnya adalah pengukuhan pengurus LPJKD Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2011-2015 dengan susunan nama pengurus sebagai berikut : Mohammad Rum sebagai Ketua, Surana sebagai Wakil Ketua I, Sugeng Wahono sebagai Wakil Ketua II, Akbar Sirajudin sebagai Wakil Ketua III, H. Jalal sebagai Anggota, Lalu Hardi Wijaya sebagai Anggota, dan Sumantri sebagai Anggota.

Kemudian giliran Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Pengukuhan Pengurus LPJK di masing-masing Provinsi tersebut pada tanggal 06 Januari 2011. Nama-nama pengurus LPJK Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut Abdul Karim Sidiki sebagai Ketua, Irvan Katili sebagai Wakil Ketua I, H. Syarifudin S. Haddade sebagai Wakil

Ketua II, Rifadli Bahsoan sebagai Wakil Ketua III, Ridwan Bobihoe sebagai Anggota, Buyung R. Machmoed sebagai Anggota, Arqam Laya sebagai Anggota, dan Farman Ali S sebagai Anggota. Sedangkan nama-nama pengurus LPJK Provinsi Sulawesi Barat yaitu Junaedi Hafid sebagai Ketua, Riri M. Gosse sebagai Wakil Ketua I, H. Hafid Kanna sebagai Wakil Ketua II, HR. Muh. Yamin sebagai Wakil Ketua III, Catur P sebagai Anggota, dan Muh. Patahangi Wewang sebagai Anggota.

Sedangkan pengukuhan pengurus LPJKD Provinsi Bengkulu Periode 2011-2015 dilakukan pada tanggal 12 Januari 2012. Nama-nama pengurus LPJK Provinsi Bengkulu periode 2011-2015 adalah sebagai berikut: H. Herawansyah sebagai Ketua merangkap Anggota, Eddy Rusman Rusli sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota, M. Fauzi sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota, HM. Nashsyah sebagai Wakil Ketua III merangkap Anggota, serta H. Aminuddin NS sebagai Anggota.

Selanjutnya pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 Januari 2012 di Padang. Nama-nama pengurus LPJK Provinsi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut Muhammad Dian Dt. Tumanggung sebagai Ketua merangkap anggota, Insannul Kamil sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota, Yohannes sebagai Wakil Ketua II merangkap

Jhonnard Taruli Hasiholan sebagai Anggota.

Selanjutnya adalah pengukuhan pengurus LPJKD Provinsi Bali periode 2011-2015 dengan susunan nama pengurus sebagai berikut : Wayan Subrata Duarsa sebagai Ketua, Ketut Gupta sebagai Wakil Ketua I, I Made Alit Karyawan Salain sebagai Wakil Ketua II, Denny Alex Mantiri sebagai Wakil Ketua III, I Gusti Nyoman Sura Adnyana sebagai Anggota, I Nyoman Gede Pujawan sebagai Anggota, dan I Made Sedana Yoga sebagai Anggota.

Pada tanggal 06 Februari 2012 dilakukan pengukuhan pengurus LPJKD Provinsi Banten. Nama-nama pengurus LPJK Provinsi Banten adalah sebagai berikut Sutadi sebagai Ketua, Tita Rusdinar sebagai Wakil Ketua I, Ade Marfudin sebagai Wakil Ketua II, Deni Hendranata sebagai Wakil Ketua III, dan Husni Hasan sebagai Wakil Ketua IV.

Masih pada tanggal yang sama, yaitu 06 Februari 2012, dilaksanakan pula pengukuhan pengurus LPJKD Provinsi Kalimantan Selatan periode 2011-2015 dengan susunan nama sebagai berikut : H.M. Thamrin Anward sebagai Ketua, Syamsul Arivin sebagai Wakil Ketua I, Sofwan Hadi sebagai Wakil Ketua II, Syarifuddin sebagai Wakil Ketua III, Edy Suryadi sebagai Anggota, dan Zainal Hakim sebagai Anggota.

Kemudian, berikut ini nama-nama pengurus LPJKD Provinsi Papua 2011-2015 yang telah dikukuhkan pada

tanggal 07 Februari 2012 yang lalu : Martin M Chaay sebagai Ketua, Kliwon sebagai Wakil Ketua I, Arifin Kurniawan sebagai Wakil Ketua II, Max Richard Krey sebagai Wakil Ketua III, Duha Awaluddin sebagai Anggota, Andung Yunianta sebagai Anggota, dan Saifudin sebagai Anggota

Berikutnya, susunan nama pengurus LPJKD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dikukuhkan antara lain : Piter Djami Rebo sebagai Ketua, Tanto Edi Haryoa Sunukmo sebagai Wakil Ketua I, Laurensius Lulu sebagai Wakil Ketua II, Johanis Toby sebagai Wakil Ketua III, Danny Suhadi sebagai Anggota, Paulus Tanggela sebagai Anggota, Ignatius Herliyatno sebagai Anggota, dan H. Jumari sebagai Anggota.

Nama-nama pengurus LPJKD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2011-2015 yang telah dikukuhkan sebagai berikut : Bambang Sugeng sebagai Ketua, Patris L Sera sebagai Wakil Ketua I, Sudarto sebagai Wakil Ketua II, Akhmad Suwandi sebagai Wakil Ketua III, dan Liliana Sahay sebagai Anggota. Sedangkan susunan pengurus LPJKD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2011-2015 yang telah dikukuhkan antara lain : Jemmy Hosan sebagai Ketua, Bambang Sunaryo sebagai Wakil Ketua I, Donny M Mangitung sebagai Wakil Ketua II, T.A.M Tilaar sebagai Wakil Ketua III, Yanmart Nainggolan sebagai Anggota, Jaury O. Sakkung sebagai Anggota, Danny Syamsu W sebagai Anggota, dan Salmin Hedar sebagai Anggota.

Berikutnya adalah pengukuhan pengurus LPJKD Provinsi Kepulauan Riau dengan susunan nama pengurus sebagai berikut : Endra Mayendra sebagai Ketua, M. Syahrial sebagai Wakil Ketua I, Sulistyana sebagai Wakil Ketua II, Mangara M Simarmata sebagai Wakil Ketua III, Mulyono sebagai Anggota, Wardi Atmowiyono sebagai Anggota, dan AnyLindawati sebagai Anggota.

Sementara itu, susunan nama-nama pengurus LPJKD Provinsi DKI Jakarta periode 2011-2015 yang telah dikukuhkan antara lain : Heru Panatas sebagai Ketua, Fauzri Fahimuddin sebagai Wakil Ketua I, Krisna Mochtar sebagai Wakil Ketua II, Yudi Setiabudi sebagai Wakil Ketua III, Tri Djoko Sri Margiantoro sebagai Anggota, Sigit Hariwidodo sebagai Anggota, dan Muhammad Amry sebagai Anggota.

Dengan demikian tercatat sampai dengan 20 Februari 2012 telah dikukuhkan pengurus LPJKD dari 22 Provinsi oleh Gubernur masing-masing daerah. Provinsi-provinsi lain yang belum mengukuhkan pengurus LPJKD-nya, dalam waktu dekat akan segera menyusul. Diharapkan dengan kepemimpinan dan kepengurusan yang baru ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan daerah, dapat melanjutkan pengabdian bersama-sama dengan Pemerintah untuk memajukan sektor Jasa Konstruksi di Indonesia. *(TW)

*Badan Pembinaan Konstruksi Mengucapkan
Selamat Bertugas Kepada
Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah
Periode 2011-2015 yang telah Dikukuhkan
oleh masing-masing Gubernur.*

*" Mari bersama kita bangun serta wujudkan jasa konstruksi di Indonesia
yang Unggul, Mandiri dan Berdaya Saing "*

REVISI UUK UNTUK MENJAWAB TANTANGAN DUNIA KONSTRUKSI

Setelah tertunda dua tahun masa persidangan, yaitu tahun 2010 dan 2011, Komisi V DPR RI akhirnya memulai pembahasan Revisi Undang-Undang No. 18 / 1999 tentang Undang-undang Jasa Konstruksi (UUK).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di awal tahun 2012, Komisi V DPR RI mengundang Badan Pembinaan Konstruksi (BP Konstruksi) Kementerian PU, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk memberikan masukan seputar implementasi UUK dan pasal-pasal yang memerlukan perhatian untuk disempurnakan, dihilangkan, atau diadakan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Mulyadi menyampaikan karena desakan berbagai pihak, khususnya masyarakat Jasa Konstruksi, DPR melalui hak inisiatifnya menyepakati bahwa revisi UUK menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada masa persidangan tahun 2012 dengan nomor urut 26.

Pada kesempatan tersebut Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Bambang Goeritno, memberikan beberapa masukan sebagai pemikiran awal perubahan UUK, serta menjelaskan

akan adanya faktor eksternal dan internal yang mendorong perubahan UUK. Faktor eksternal yang dimaksud adalah adanya perubahan kebijakan nasional (regulasi) yang terkait jasa konstruksi, yaitu UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 20/2003 tentang Sisdiknas, serta implementasi liberalisasi perdagangan jasa konstruksi.

Sedangkan faktor internal yang dimaksud adalah kualitas pengaturan dalam UUK kurang memadai, masih diperlukannya fleksibilitas pengaturan transaksi jasa konstruksi; penegasan tentang kegagalan bangunan; revisi tata sertifikasi kompetensi; rekonfigurasi tata kelola (pembinaan & pengembangan); penegasan institusi pembina jakon; rekonsepsi peran masyarakat; pengaturan dalam UUK yang tidak mampu lagi merespon perkembangan yang terjadi, misal reklasifikasi usaha jasa penyelenggaraan konstruksi; serta diperlukannya penegasan pengaturan badan usaha jasa konstruksi (BUJK) asing.

Kepala BP Konstruksi juga menyampaikan kesimpulan hasil evaluasi satu dasawarsa implementasi UUK dan mengusulkan agar revisi UUK difokuskan pada beberapa tema pengaturan. Beberapa tema tersebut : rekonstruksi paradigma jasa, sektor,

atau industri konstruksi; restrukturisasi lingkup pengaturan; redefinisi jasa konstruksi; fleksibilitas pengaturan transaksi jasa konstruksi; penegasan tentang kegagalan bangunan; reklasifikasi usaha jasa penyelenggaraan konstruksi; revisi tata sertifikasi kompetensi; penegasan pengaturan BUJK asing; penegasan institusi pembina jakon; rekonsepsi peran masyarakat; dan penegasan pembiayaan pengembangan jakon.

Sebagai lembaga independen yang bertindak otonom dalam penegakan hukum dan keadilan dengan menyelenggarakan proses arbitrase dan alternatif sengketa lainnya, pada periode 2007 – 2011, BANI mendaftarkan jenis perkara yang terdiri dari 21 % kasus konstruksi, 13 % kasus trading/jual beli, 19% kasus investasi, 15 % kasus leasing/sewa, 2 % kasus keagenan, 11 % kasus ESDM, dan 17 % kasus lainnya. Dari data tersebut terlihat bahwa proses arbitrase tertinggi adalah kasus konstruksi.

Pada tahun 2010 terdapat 509 pengaduan konsumen yang didata YLKI, dan khusus untuk jasa konstruksi, perumahan adalah bidang yang paling banyak diadakan dengan subyek pengaduan umumnya mengenai keterlambatan serah terima perumahan/apartemen berikut sertifikatnya.

Hal menarik yang disinggung oleh YLKI adalah mengenai kegagalan bangunan. Sempat dipertanyakan kenapa dokumen penjualan rumah tidak memasukkan spesifikasi sebagai bagian dari kontrak. Spesifikasi tersebut hanya ada di brosur dan berupa informasi bagi konsumen. Konsumen kesulitan untuk mendapatkan pihak ke-3 yang dapat





segala aspek. Pihak-pihak yang memberikan informasi seharusnya dapat bebas dari pertanggungjawaban hukum.

Mekanisme partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan masyarakat sudah sangat diperlukan. Di Hongkong dan Singapura telah ada akses pengaduan yang ditempelkan pada dinding jembatan, sehingga bila masyarakat mengetahui ada bahaya, mereka dapat mengajukan komplain dan memberikan informasi kepada alamat dan nomor telepon yang tertera pada plakat yang menempel di dinding jembatan tersebut.

Wakil Ketua BNSP, Sumarna F.

Abdurahman menjelaskan adanya kesenjangan antara kualitas yang dimiliki tenaga kerja/SDM dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri sebagai latar belakang berdirinya BNSP. Kesenjangan ini menimbulkan terjadinya pengangguran dan rendahnya produktifitas.

Dasar hukum penerapan sistem sertifikasi kompetensi kerja adalah Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dan mengacu pada standar kompetensi kerja.

Manfaat Sertifikat Kompetensi untuk tenaga kerja adalah sebagai pengakuan dan bukti memiliki kompetensi serta meningkatkan daya saing yang dapat memudahkan dalam rekrutmen tenaga kerja, mendapat kepastian tentang kompetensi tenaga kerja, dan memudahkan dalam penetapan posisi dan remunerasi.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai lembaga akreditasi dapat mengadakan uji sertifikasi kepada asosiasi profesi asalkan berkoordinasi dengan BNSP dalam bentuk harmonisasi pemberian lisensi, bukan dari asosiasi supaya tidak terjadi conflict of interest.

Pada sesi pendalaman, Agus Kartasmita, salah satu pakar jasa konstruksi yang juga ikut membidani lahirnya UUK memberikan masukan. Terkait dengan proses sertifikasi yang menjadi beban, Agus menyebutkan bahwa hal itu karena adanya pendelegasian sertifikasi yang tadinya berada di LPJK, lalu dilimpahkan kepada asosiasi dalam bentuk akreditasi yang diatur dalam PP 28/2010, padahal UUK sendiri tidak mengatur demikian.

Pakar lainnya, Suntana Djatnika menyampaikan pada tataran internasional selalu terpisah antara



Undang-undang Perikatan, Undang-undang Perikatan yang mengatur objek seperti gedung dan jalan, serta Undang-undang perikatan yang mengatur pelaku/ profesi. Telah ada inisiatif dari masyarakat jasa konstruksi untuk mengajukan Undang-undang perikatan Insinyur dan Undang-undang perikatan Arsitek. Undang-undang perikatan profesi sebaiknya menjadi Undang-undang perikatan yang terpisah karena berbeda sekali konteksnya dengan UUK yang lebih banyak mengatur mengenai perikatan di bidang jasa konstruksi. (DZA & My).

melakukan uji bangunan sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan.

Memasuki topik penyedia jasa, YLKI mengharapkan revisi UUK ke depannya dapat menjawab problem-problem konstruksi khususnya pada dimensi publik. Untuk pembangunan infrastruktur, mekanisme pertanggungjawaban profesi terhadap kegagalan bangunan hendaknya dimuat dalam UUK.

Contoh kasus yang sedang ramai dibicarakan, Jembatan Kutai Kertanegara dan Tol Cipularang. YLKI berpendapat seharusnya dibuka informasi latar belakang tenaga ahli pada proyek-proyek tersebut seperti lulusan mana dan proyek apa saja yang telah dijalankan. Hal tersebut dirasakan penting untuk pertanggungjawaban profesi yang bersangkutan. Demi mencegah kejadian kegagalan bangunan tersebut kembali, perlu dilakukan investigasi mendalam dari

FORUM JASA KONSTRUKSI NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



sambutan pada pembukaan FJKN yang dilaksanakan di hotel Sulthan, Jakarta Desember 2011 lalu. FJKN dihadiri oleh 7 (tujuh) unsur masyarakat jasa konstruksi, yaitu: asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pakar/perguruan tinggi, LSM, Mitra Usaha, Instansi Pemerintah, dan Unsur Lain-Lain.

Tema Forum Jasa Konstruksi Nasional (FJKN) Tahun 2011 yaitu "Mendorong

Percepatan dan Pertumbuhan Pengembangan Jasa Konstruksi". Dilaksanakan bulan Desember 2011 lalu di Hotel Sultan Jakarta. Berikut hasil Rangkuman Aspirasi Forum Jasa Konstruksi Nasional 2011 sebagai berikut:

I. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan fasilitasi pemerintah didalam mendorong pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri termasuk petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih operasional, misalnya persyaratan spesifikasi teknis di dalam dokumen pengadaan barang dan jasa.

Perlu adanya persyaratan tambahan dalam aturan pengadaan barang dan jasa konstruksi terkait peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Ketika Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sudah diterima dan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka Kementerian/Lembaga segera membuat Surat Keputusan (SK) Satker/PPK beserta perangkatnya agar pengumuman pelelangan dapat

dilaksanakan pada awal Januari dan melewati masa sanggah, Surat Perintah Kerja (SPK) dapat lebih cepat diterbitkan.

Terjadinya keterlambatan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker dengan perangkatnya yang mengakibatkan tender yang bisa dimulai awal tahun baru dapat dimulai pada bulan Agustus atau bulan September sehingga berdampak rendahnya penyerapan dana.

Perlu adanya ambang batas atas dan ambang bawah untuk mengevaluasi pelelangan maka diperlukan membentuk komite independent dalam menentukan batas ambang atas dan bawah yang sesuai dengan keahliannya.

Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dapat dijadikan sebagai contoh dan acuan bagi Pemerintah dalam peningkatan penggunaan jasa konstruksi dalam negeri.

Kegagalan Bangunan
Dibentuk semacam Komite Keselamatan Konstruksi Nasional (K3N) yang menangani terjadinya Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan.

II. Pengembangan Jasa Konstruksi Penyelesaian Sengketa Masalah Konstruksi

Terkait dengan jaminan pertanggungjawaban pihak ketiga, perlu adanya koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Tenaga Kerja terkait percepatan penerbitan Peraturan

Sejak diberlakukannya Undang-undang Jasa Konstruksi, Pemerintah telah memfasilitasi pelaksanaan Forum Jasa Konstruksi Nasional secara rutin setiap tahun. Dalam perjalanannya, telah disampaikan berbagai aspirasi masyarakat jasa konstruksi yang menyangkut substansi sesuai dinamika yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Aspirasi tersebut dinilai sangat konstruktif serta bermanfaat dalam upaya pengembangan jasa konstruksi nasional.

Di tahun 2011 Forum Jasa Konstruksi Nasional (FJKN) kembali dilaksanakan untuk menjadi forum yang digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi dan informasi antara masyarakat jasa konstruksi tingkat Nasional dan Daerah untuk membahas berbagai isu aktual yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi. Forum ini sekaligus menjadi evaluasi hasil kerja serta sarana kontribusi pemikiran sebagai masukan kepada Pemerintah untuk penyusunan kebijakan jasa konstruksi dimasa yang akan datang.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membuka dan memberikan

Pemerintah (PP) terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja

Permasalahan Badan Usaha dan Tenaga Kerja Asing Peraturan Lembaga mengenai Registerasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Tenaga Kerja Asing segera dibuat dengan memuat ketentuan:

- Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia harus memiliki Sertifikat Bidang Keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia,
- Sertifikat Tenaga Asing yang akan bekerja di Indonesia harus terregistrasi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Ketentuan Billing Rate

Segera diterbitkan standar billing rate yang bisa memenuhi kesejahteraan tenaga ahli untuk proyek pemerintah.

Sertifikasi dan Registrasi

- Perlu diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum untuk menjadi payung hukum dalam proses penerbitan sertifikat sampai dengan terbentuknya unit sertifikasi.
- Sertifikasi apakah sudah layak? Yang sekarang ini roadmap belum ada kesepakatan. Perlu disepakati bersama, apakah yang disertifikasi berdasarkan profesi atau jabatan kerja, hal ini perlu menjadi acuan kita dalam melaksanakan program sertifikasi profesi.

Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan produktivitas tenaga kerja konstruksi dalam negeri, yang saat ini masih rendah bila dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar negeri, meski menggunakan peralatan dan kemampuan yang sama dikarenakan karakter (sikap kerja) SDM yang kurang kompetitif.

Penelitian dan Pengembangan Jasa Konstruksi

Review berkelanjutan atas Masterplan Litbang Jasa Konstruksi dan pelaksanaan yang efektif demi tercapainya upaya sinkronisasi dan

harmonisasi penelitian di bidang jasa konstruksi oleh para stakeholder sehingga meningkatkan kualitas dan inovasi teknologi maupun produksi penunjang sektor konstruksi yang efektif dan efisien mengarah kepada industri konstruksi berkelanjutan,

Diperlukan MOU antara stakeholder di bidang penelitian dan pengembangan terhadap Master Plan yang sudah disusun.

III. Peraturan Perundangan

Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) diharapkan dapat mengakomodasi peran masyarakat jasa konstruksi yang lebih besar. Pemerintah dan LPJK diminta untuk mengkonfirmasi kepada DPR mengenai substansi dasar perubahan UUJK,

Revisi UUJK terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap UU tersebut dengan memperhatikan tujuan pengembangan usaha jasa konstruksi nasional yang mementingkan terhadap usaha nasional secara jelas dan tegas.

Revisi UUJK perlu mengakomodasikan pemisahan UU Profesi dan UU Jasa Konstruksi.

IV. Kelembagaan Jasa Konstruksi

LPJK diminta lebih nyata dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat jasa konstruksi terkait dengan terbitnya SE Menteri PU Nomor 09 Tahun 2011 dengan segera menerbitkan norma dan prasarana lain yang mendukung dalam rangka percepatan penerbitan sertifikat dan mendesak pemerintah untuk lebih nyata mendukung LPJK,

Dengan adanya restrukturisasi LPJK diperlukan penguatan kelembagaan secara intensif kepada LPJKD dan Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.

V. Pengembangan Keprofesian LPJK dan Pemerintah

memfasilitasi berkembangnya forum-forum profesi yang membahas masalah keilmuan/profesi, melakukan pengujian kode etik profesi dalam sertifikasi keahlian (SKA) dan menjembatani kerjasama dengan luar negeri dalam upaya pengakuan Tenaga Ahli nasional di luar negeri (Asia Pasifik),

Asosiasi profesi dalam Kementerian Dalam Negeri dianggap sebagai organisasi massa biasa yang seharusnya dibedakan,

Perlu dibentuk Dewan Kode Etik Asesor yang bertugas:

- o Me-register Asesor
- o Menghukum atau mencabut register Asesor yang melanggar kode etik Asesor.

VI. Isu-isu Lingkungan

Pemerintah perlu segera melakukan konvensi Agenda 21 Konstruksi Berkelanjutan Indonesia,

Pemerintah perlu segera membentuk sekretariat bersama konstruksi berkelanjutan Indonesia,

Percepatan penetapan pengaturan teknis mengenai bangunan hijau, Pengembangan sistem informasi produk dan rantai pasok material hijau (eco labelling).

Pengembangan sistem insentif dan disinsentif untuk penggunaan material hijau.

Pengembangan sistem evaluasi life cycle cost didalam penerapan konstruksi berkelanjutan Indonesia.

Target penyediaan air minum mengacu kepada Millenium Development Goals (MDG).



Selamat Datang Investment Grade, Selamat Datang Peluang Dan Tantangan

Tantangan dan target Badan Pembinaan Konstruksi di tahun 2012 ini semakin berat dan membutuhkan usaha yang lebih keras lagi. Karena selain harus melaksanakan Program Pembinaan Konstruksi, di tahun ini Badan Pembinaan Konstruksi harus mendukung kesiapan Kementerian PU dan masyarakat jasa konstruksi menghadapi Investment Grade.

Investment grade adalah kategori bahwa suatu perusahaan atau negara dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utangnya. Sehingga bisa dipastikan bagi investor yang mencari investasi yang aman, mereka akan memilih rating investment grade yang mencukupi.

Masuknya Indonesia ke level Investment grade tersebut diperkirakan akan menstimulasi investor-investor asing, baik portofolio

maupun riil, menempatkan modal mereka di Tanah Air. Kenaikan rating Indonesia ini menaikkan pula persepsi investor asing untuk menanamkan modalnya, mendudukkan posisi Indonesia di level lebih terhormat di mata dunia.

Namun dengan berhasilnya Indonesia masuk ke level baru investment grade tersebut mendatangkan pula peluang sekaligus tantangan, khususnya di sektor konstruksi. Seluruh komponen sektor konstruksi mulai dari peraturan, sumber daya manusia, sistem penyelenggaraan, ketersediaan material dan peralatan, serta yang paling penting daya saing pelaku jasa konstruksi sudah harus siap.

Kesiapan faktor-faktor pendukung utama sektor jasa konstruksi itulah yang menjadi penekanan Rapat Kerja Badan Pembinaan Konstruksi pada Senin 16 Januari 2012 di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara, sebagaimana

disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno.

Menurut Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, pada dasarnya tugas pendukung jasa konstruksi untuk menghadapi persaingan global dan Investment Grade itulah yang menjadi domain tugas Badan Pembinaan Konstruksi. "Untuk itulah BP Konstruksi harus bekerja lebih keras lagi menata dan membina sektor jasa konstruksi", ujar Bambang Goeritno.

Faktor-faktor yang perlu disiapkan tersebut pada dasarnya sesuai penataan Pusat-pusat yang ada di Lingkungan BP Konstruksi, antara lain : Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan (PPUK) fokus pada penataan, penertiban, dan penguatan Kelembagaan dalam hal ini LPJKN dan LPJKD. Pentingnya penguatan Lembaga ini mengingat masa pelelangan yang segera memerlukan penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keterampilan (SKT).

"Jangan sampai kita malah menghambat penyerapan anggaran karena tidak segera terbitnya SBU dan SKT", tegas Kepala BP Konstruksi.

Di samping itu PPUK juga perlu menguatkan kualitas Badan Usaha Nasional untuk menghadapi persaingan global. Jangan sampai justru Indonesia malah 'kebanjiran' pelaku, produk, dan apalagi tenaga kerja asing. Selanjutnya Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi fokus pada pelayanan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian PU agar sesuai dengan





menghasilkan tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang Konstruksi yang kompeten.

Saat ini Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi sedang giat-giatnya melaksanakan program Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK). GNPK merupakan bagian dari kesepakatan nasional untuk mewujudkan agenda transformasi konstruksi Indonesia 2010-2030 menuju industri konstruksi yang berkualitas, berdaya saing dalam kenyamanan lingkungan terbangun (the finest built environment).

Kebutuhan adanya GNPK mengingat kondisi saat ini tenaga kerja (SDM) yang bergerak dalam sektor konstruksi ada sekitar 5,7 Juta orang atau 5,3% dari tenaga kerja nasional. Dari sejumlah tersebut kondisinya 60% adalah unskill labour (tenaga tidak terampil), 30% adalah tenaga terampil dan 10% adalah tenaga ahli. Keadaan ini, bila tidak diperbaiki, tentunya sulit untuk mendukung sepenuhnya peningkatan daya saing sektor konstruksi Indonesia baik di pasar domestik maupun global.

Oleh karena itu, sebagaimana ditekankan oleh Kepala BP Konstruksi, seluruh jajaran Badan Pembinaan Konstruksi perlu bersiap diri dan bekerja keras melaksanakan tugas di bidangnya, untuk kemajuan bangsa, menggapai kesejahteraan bersama. (tw)

aturan, sebagaimana diatur pada Permen PU No.07 Tahun 2011.

Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi tidak kalah pentingnya dalam penyiapan Investment Grade. Bahkan menurut Kepala BP Konstruksi, dengan proyek-proyek Infrastruktur di depan mata seperti enam ruas jalan Tol DKI Jakarta, Tahap 1 MRT Lebak Bulus Blok M, dan seterusnya diperkirakan Indonesia akan mengalami defisit peralatan konstruksi, material, dan Badan Usaha yang mampu mengerjakan seluruh proyek-proyek tersebut.

Jika tidak segera diatasi ditakutkan pelaku jasa konstruksi asing menyerbu masuk, harga-harga material naik, dan pada gilirannya penyerapan APBN tidak tercapai. Salah satu fakta akan Material Peralatan Konstruksi (MPK) di Indonesia adalah, bahwa tidak semua Material dan Peralatan dapat disediakan dari produksi dalam negeri. Material Semen dan Baja produksinya masih lebih tinggi dari konsumsi, dengan asumsi di Tahun 2011 produksi Semen 56.80 Juta ton konsumsi 47.99 Juta ton, produksi Baja di Tahun 2011 18.90 Juta ton konsumsi 10.36 Juta ton.

Dengan demikian Semen dan Baja masih bisa dipenuhi dari dalam negeri. Namun untuk aspal, dimana tahun 2011 hanya tersedia sekitar 600 Ribu Ton sementara konsumsi mencapai 1200 Ribu Ton. Demikian juga dengan kebutuhan alat berat yang belum

mencukupi, dengan prediksi di tahun 2012 ketersediaannya sebesar 47.550 buah namun kebutuhan mencapai 210.240 buah.

Sedangkan dari data dan kecenderungan yang ada, kebutuhan akan material dan peralatan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan demikian ketersediaan Material dan Peralatan sektor konstruksi mutlak diperlukan.

Dan yang pasti dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing adalah sumber daya manusia konstruksi yang kompeten dan berkualitas. Disinilah adalah peran Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi untuk terus menggalakkan pelatihan yang akan



BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

Pendahuluan

Pada awalnya istilah BIM dikemukakan oleh Phil Bernstein, FAIA (Arsitek sekaligus tenaga ahli Autodesk) dan dipopulerkan serta distandarkan oleh Jerry Laiserin, sebagai sebuah istilah untuk presentasi digital proses konstruksi bangunan. Pada perkembangannya setiap vendor mempunyai istilah tersendiri, antara lain dari Graphisoft sebagai 'Virtual Building', Bentley System sebagai 'Integrated Project Models', dan Autodesk sebagai 'Building Information Modeling'. Penerapan BIM pertama dilakukan dalam konsep Virtual Building yang dikembangkan oleh Graphisoft's ArchiCAD pada tahun 1987.

Definisi BIM

BIM mencakup bentuk geometri, hubungan spasial (keruangan), analisis pencahayaan, informasi geografis, kuantitas dan informasi properti (karakteristik) komponen bangunan (misalnya detail pabrikasi). BIM dapat digunakan untuk mendemonstrasikan keseluruhan building life cycle (siklus bangunan), termasuk tahap konstruksi dan tahap pemanfaatan bangunan. BIM

mampu memodelkan sesuai ukuran sebenarnya yang biasanya digunakan dalam konstruksi bangunan. The American Institute of Architects lebih jauh lagi mendefinisikan BIM sebagai sebuah model berbasis teknologi yang terhubung dengan informasi database suatu proyek. Hal ini mengindikasikan bahwa teknologi akan database informasi merupakan pondasi dari BIM. Dalam perkembangan ke depan, struktur dokumen seperti spesifikasi teknis dapat dicari dan dihubungkan dalam standar regional, nasional, dan internasional. Inti dari BIM ini adalah sebagai bentuk tampilan basis data dari sebuah bangunan virtual. CYON Research (2006) mendefinisikan minimum persyaratan sebuah aplikasi dikatakan berbasis BIM, yaitu:


- Objek-objek penyusun gedung saling berinteraksi dan didefinisikan secara parametrik;
- Tampilan dan manipulasi objek yang berdimensi 2 dan 3 secara parametrik dapat dilakukan secara simultan;
- Pelaporan data non-grafis terintegrasi secara keseluruhan.

BIM berarti membuat model digital dari suatu bangunan, sehingga dapat mempelajari bangunan tersebut, tanpa harus benar-benar membangunnya lebih dulu. Model yang dihasilkan oleh aplikasi BIM dapat dianalisis secara detail, drawing hanya salah satu bagian dari BIM.

BIM sebagai Construction Management Tool

Setiap proyek konstruksi, pemilik proyek menghabiskan sumber daya kurang lebih 5% pada tahap desain, dan 95% pada tahap konstruksi. Fakta menunjukkan bahwa keberhasilan proyek tersebut pada akhirnya banyak ditentukan pada saat tahap awal. BIM dapat mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin muncul dan memprediksi performa dan kinerja bangunan sejak tahap awal desain lebih efisien dibandingkan AutoCAD.

Kegunaan aplikasi BIM secara keseluruhan adalah efisiensi proses konstruksi dan mengurangi sedapat mungkin ketidakpastian sebelum dimulainya konstruksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam konstruksi ditantang untuk bisa berhasil mengerjakan proyek tersebut, terlepas dari kendala keterbatasan biaya, tenaga kerja (SDM), jadwal, dan kesimpangsiuran informasi. Inovasi dalam BIM mampu meningkatkan kemampuan sumber daya untuk mengurangi kegagalan produk konstruksi. Konsep dari BIM adalah membangun model bangunan nyata mungkin sebagai acuan proses konstruksi, dalam upaya mengurangi masalah/hambatan, mensimulasikan dan menganalisis potensi dampak yang muncul. Dengan demikian, aspek keselamatan konstruksi dapat ditingkatkan karena pengurangan aspek ketidakpastian, area kerja lebih aman karena lebih banyak item diproduksi/disediakan di luar area kerja, sampah (waste) bisa dikurangi dan produk bisa diterima sesuai permintaan dan tidak terjadi penumpukan stok persediaan di area. Hal ini akan membawa dampak besar dalam manajemen konstruksi, keselamatan kerja, keakuratan konstruksi dengan proses desain yang baik akan memberikan ruang bagi para sub



Gambar 1. Building life cycle

Sumber: Courtesy of Kristine Dispenza, 2010

kontraktor untuk memberikan informasi penting ke dalam software terkait sebelum dimulainya proses konstruksi di lapangan.

Penerapan BIM di Negara-negara Maju Saat ini BIM sudah diterapkan di beberapa negara maju, antara lain Kanada, United Kingdom (UK), USA, dan Perancis. Di Kanada, sebuah institute BIM (The Institute for BIM in Canada/ IBC) mengarahkan dan memfasilitasi penggunaan BIM dalam desain, konstruksi, dan pengelolaan bangunan di Kanada. Di UK, CPIC yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai dunia konstruksi memulai untuk mengadopsi BIM ke dalam industri konstruksi di UK, dan salah satu bentuk pendekatannya adalah mengumpulkan pihak terkait dunia konstruksi untuk mendiskusikan masalah BIM dan membuat kesepakatan untuk memulai penggunaan BIM. Di USA sendiri perkembangan BIM lebih luas. The Associated General Contractors telah mendefinisikan BIM sebagai sebuah alat (tool) pengembangan model berorientasi pada objek, dengan konsep model 5-D, teknologi informasi dan software yang terintegrasi dan bisa dioperasikan bersama pada desain, membangun dan mengoperasikan bangunan sekaligus mengkomunikasikannya secara detil. Konsep model 5-D maksudnya tidak hanya memasukkan 3 dimensi ruang X, Y, Z, tapi juga waktu sebagai dimensi keempat, dan biaya sebagai dimensi kelima. Para pengguna BIM menyatakan beberapa kelebihan dari BIM, yaitu:

1. meningkatkan aspek visualisasi,
2. meningkatkan produktifitas dengan adanya kemudahan informasi,
3. meningkatkan koordinasi dokumen konstruksi,
4. menyatukan dan menghubungkan informasi vital seperti penyedia (vendor) material khusus, lokasi detil dan kuantitas yang diperlukan untuk perkiraan (estimasi) dan tender,
5. meningkatkan kecepatan penerimaan barang dan jasa (delivery),
6. pengurangan biaya.

Di Perancis, beberapa lembaga diminta untuk lebih terintegrasi dalam mengadopsi standar BIM, dalam upaya untuk meningkatkan kinerja software yang terkait dan kerjasama antar aktor industri konstruksi.

BIM versus CAD

Perbedaan Mendasar antara BIM dan CAD	
BIM	CAD
1 Semua objek yang digambar memiliki informasi mulai dari material, dimensi, ketebalan (3D) yang saling terkait (<i>bi-directional relationship</i>).	1 Semua objek yang digambar hanya memuat informasi vektor, misalnya <i>line</i> , <i>arc</i> , itu semua hanya objek 2D atau 3D yang hanya memiliki informasi objek itu sendiri.
2 Kita menggambar komponen bangunan yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya bila kita ingin membuat dinding, maka kita harus membuatnya dengan perintah <i>wall</i> . Tidak ada <i>layer</i> dan pengasumsian objek gambar.	2 Kita menggambar objek yang kita asumsikan adalah objek sebenarnya. Contoh: tidak ada bedanya antara objek garis yang kita gambar kemudian kita namakan dinding dengan objek garis yang kita namakan kolom. Bedanya hanya pada penamaan <i>layer</i> .
3 Penggambaran langsung pada 3 dimensi.	3 Umumnya penggambaran dilakukan di 2 dimensi.
4 Karena sifatnya yang <i>bi-directional relationship</i> maka setiap objek memiliki keterkaitan dengan objek lainnya, misalnya notasi, bill of quantity (BQ), viewport dan sebagainya.	4 Tidak ada keterkaitan antara objek-objek yang digambar.
5 Dapat dilakukan beberapa analisis dari objek yang sudah selesai digambar, misalnya analisa biaya material, akustik, termal, dsb.	5 Analisis terhadap objek gambar sangat sulit dilakukan.
6 Dapat digunakan mulai dari proses <i>massing</i> dan konsep, produksi, sampai pembuatan BQ.	6 Umumnya berguna pada proses produksi gambar.

Sumber: Indraprastha, 201, Modul Pratikum Komputer, Teknik Arsitektur ITB

Manfaat BIM

1. Visualisasi, proses render dapat jauh lebih mudah meski dilakukan secara mandiri,
2. Pabrikasi, model-model dalam BIM dapat ditampilkan sebagai objek untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan pabrik,
3. Code review, masing-masing model memiliki kode yang dapat dikenal sebagai sarana meninjau ulang sebuah bangunan,
4. Analisa forensik, BIM dapat mengilustrasikan bagian-bagian tertentu dari sebuah bangunan yang mempunyai potensi kesalahan struktur, retak, patah maupun merancang rencana jalur evakuasi dalam sebuah bangunan,
5. Manajemen fasilitas, pemilik gedung dapat memanfaatkan model untuk

rencana renovasi atau evaluasinya, perencanaan ruang dan pemeliharaan bangunan,

6. Basis Data Informasi Konstruksi, BIM mempunyai sebuah pusat informasi konstruksui yang dapat dimanfaatkan secara simultan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

dalam membangun sebuah bangunan baru,

7. Perkiraan biaya, aplikasi BIM mempunyai fasilitas perkiraan biaya berdasarkan kuantitas material berupa ukuran geometrik model yang dibentuk dengan identitas model berupa unit price,
8. Urutan pengerjaan konstruksi, BIM dapat menghasilkan jadwal pengerjaan konstruksi, pabrikasi maupun pengaturan waktu perjalanan dalam sebuah sistem pengerjaan bangunan.

Komparasi Beberapa Sistem BIM

Graphisoft's ArchiCAD

ArchiCAD diperkenalkan pada tahun 1984 yang mengembangkan aplikasi arsitektur dalam *bi-directional Virtual Model*. ArchiCAD menawarkan 2

platform yang berbeda: windows dan macintosh. Dalam 1 file *.PLN, dapat menyimpan seluruh informasi tentang bangunan 60.000 sqf, dalam 30 MB file. Program ini sangat baik, karena telah dikembangkan sangat lama, dan memiliki seluruh tahapan proses desain dalam arsitektur dan konstruksi. ArchiCAD memanfaatkan GDL (Geometric Description Language) dalam menyimpan seluruh informasi tentang elemen bangunan, sebagai 2D, 3D, dan spesifikasi text untuk dipergunakan dalam gambar, presentasi, dan perhitungan quantity. Untuk rendering, ArchiCAD dapat diandalkan, karena hasilnya sangat baik, hampir menyamai 3Dsmax

Autodesk's Architectural Desktop

Software ini adalah sebuah model BIM dengan dasar AutoCAD. Setiap perubahan atau update pada AutoCAD akan terjadi juga dalam Architectural Desktop. Solusi ini menggunakan spesialisasi programming dan rutinitas untuk membuat AutoCAD menjadi BIM modeler. Software ini adalah uni-directional yang menyimpan informasi-informasi dalam file *.DWG yang terpisah. Kadang-kadang bahkan informasi yang berbeda dalam setiap file. Setiap perubahan pada model terlihat dari seluruh tampak-tampak, tetapi tidak semua perubahan dalam tampak, terlihat dalam model. Dalam setiap penggunaannya, setiap perubahannya membutuhkan "refresh" supaya ter-update ke seluruh file gambar. Informasi-informasi ini dihubungkan dalam sebuah program sistem x-ref yang disebut Project Navigator, sehingga seluruh x-ref di-manage oleh PN ini. "Archi-desk" adalah uni-directional, setiap "views" (denah, tampak, potongan) ter-extract menjadi file-file sendiri secara otomatis (dengan sedikit setting-up). Setiap perubahan dimodel 3D akan mengubah seluruh "views". Tetapi tidak berlaku kebalikannya. Dengan pendelegasian views ke dalam file-file yang berbeda, Archidesk membutuhkan refresh dan update dalam setiap pengubahan pada model 3D, supaya tetap terintegrasi dalam semua dokumen. Archidesk sangat capable dan tergantung pada automasi dalam setiap pembuatan objek. Ini adalah program yang rumit

dan canggih, sehingga bagi pengguna-pengguna baru akan kesulitan untuk menggunakannya, tetapi akan sangat produktif dan sanggup menangani proyek yang terbesar sekalipun bagi operator-operator yang berpengalaman. Karena dia merupakan pengembangan AutoCAD, penggunaan format file asli DWG, menjadi sangat capable dalam tahap Construction Document. Sebagai program yang sangat populer, sudah terdapat banyak buku-buku 3rd party tentang program ini. Tentu saja, plug-in tersedia lebih banyak dari pada program BIM lainnya. Untuk rendering, program ini langsung ter-link dengan Autodesk's VIZ render (terinstall bersamaan). VIZ render adalah program khusus render dengan render modul-nya 3Dsmax. Oleh karena itu, file *.drf dari VIZ dapat langsung di-open oleh 3Dsmax (bukan di-import) dan seluruh input dari Archidesk ter-otomatisasi telah ter-link.

Bentley Architecture

Bentley Architecture adalah bagian dari paket-paket solusinya Bentley. Produk ini object-oriented, dan seperti aplikasi-aplikasi penyerta lainnya untuk structural dan building systems engineering, produk ini berbasis MicroStation. Karena MicroStation adalah kedua yang terbesar di dunia, maka pengguna-pengguna juga sudah banyak. Di Indonesia, program ini sangat tidak populer. Namun hal ini berbeda di Singapura, dan banyak negara-negara bagian di Amerika. Produk ini berinteraksi sangat baik dengan file-file DWG, semenjak Bentley termasuk salah satu dari Open Design Alliance. Bentley's Architectural dan engineering solutions ini sanggup meng-handle proyek-proyek besar dengan multidiciplinary yang beraneka ragam, seperti proyek Pentagon, yang termasuk Bangunan Kantor terbesar di dunia. Bentley Architecture mempunyai full top-quality rendering langsung dari user-interface-nya, dan sanggup melakukan modeling, visualization, reporting, schedules, cost and program analysis, bidirectional integration dengan program-program engineering analysis, schedule simulation, dan 4D design. Program ini dapat bekerja secara 2D atau 3D, atau sekaligus bersamaan, sembari menjaga seluruh dokumen tersinkronisasi.

Bentley menawarkan solusi komplit untuk pekerjaan-pekerjaan yang rumit dan kompleks sehingga dapat dipakai oleh arsitek dan engineering dalam platform yang sama. Untuk menggunakan Architecture-nya, anda harus menginstall dulu Bentley MicroStation (2D), sebagai dasar Bentley Triforma (3D), yang adalah dasar dari Architecture, Structure dan lain-lainnya. kekurangannya adalah tidak ada keyboard-shortcut-nya, jadi semuanya mouse oriented.

Autodesk REVIT

Program ini dibentuk sebagai parametric building modeler. Semua informasi tentang bangunan tersimpan dalam setiap model-model. Revit dicapai oleh programmer yang membuat program 3D untuk industri mechanical design, dan mengimplementasikannya ke dalam dunia arsitektur dan konstruksi. Diharapkan oleh Autodesk, program ini adalah program orientasi masa depan AEC/BIM. Revit sudah lebih dari 4 tahun, dan versi yang terbaru adalah 8. Autodesk meng-update-nya setiap 6 bulan (untuk mengejar ketinggalan dari kompetitor-kompetitor software lainnya, terutama ArchiCAD). Third-party plug-in tersedia untuk energy analysis dan specification writing menggunakan fungsi export-to-ODBC-nya Revit (ODBC=Open Data Base Connection). Revit adalah bidirectional program. Sehingga setiap perubahan di model akan berdampak pada setiap views (denah tampak potongan), dan vice-versa. Program ini sangat intuitive, dan mudah dipelajari. Banyak architect firms yang mulai menggunakan software ini dalam sebuah pilot-project, seperti SOM dalam proyeknya 1776 foot-high Freedom Tower pada site 9/11. Autodesk menghabiskan banyak sumber u n t u k m e m b a n g u n d a n mempromosikan program ini ke AEC community. Untuk arsitek-arsitek yang baru pada dunia BIM, software ini adalah pilihan yang sangat baik. Karena memang baru, penggunaanya belum terlalu banyak. Tetapi dengan back-up dari Autodesk, bukan tidak mungkin program ini akan menjadi Industry Leader di bidang ini. Untuk rendering, REVIT menggunakan AccuRender Engine yang telah terintegrasi di dalamnya, dan hasilnya tidak mengecewakan.

Nemetschek VectorWorks ARCHITECT VectorWorks ARCHITECT dibuat oleh Nemetschek North America, yang adalah milik Nemetschek AG di Eropa. Seperti ArchiCAD, program ini berjalan dalam system cross-platform Macintosh dan Windows. Untuk firm-firm arsitek yang kecil, diarahkan untuk menggunakan program ini, karena harga aslinya yang paling murah dari ke-5 software ini. Walaupun program ini membuat model 3D dengan sempurna, mereka bergabung dengan ahli-ahli berpengalaman di dunia 2D untuk menyediakan kemampuan drafting dan detailing. Program ini dapat menampilkan 2D dan 3D (seperti yang lainnya), dan dapat menyimpan informasi non-graphical seperti material, manufacturer, dan harga. Informasi ini dapat di-review dan di-revise selama proses desain, dan dapat dipergunakan untuk schedules, tables, dan reports, yang ter-link dengan drawings. Yang unik dari program ini adalah NURBS modeling capability-nya, untuk membuat bentuk-bentuk complex surface dan organic shapes. Program ini juga membuat photorealistic dan non-photorealistic

rendering dengan modul. RenderWork yang termasuk di dalamnya. Kompatibel dengan DXF dan DWG dari AutoCAD 2.5 sampai 2005 semenjak Nemetschek juga termasuk pendiri Open Design Alliance. Tersedia dalam 7 bahasa dan terjual di lebih dari 80 negara. Studio Daniel Libeskind menggunakan kemampuan 2D-nya dalam winning entry kompetisi World Trade Center.

Penutup dan Saran

BIM merupakan salah satu bentuk inovasi di bidang jasa konstruksi yang mengintegrasikan antara software dengan data base informasi menjadi suatu sistem yang terintegrasi dalam keseluruhan tahap konstruksi untuk mendemostrasikan keseluruhan building life cycle (siklus bangunan), termasuk tahap konstruksi dan tahap p e m a n f a a t a n b a n g u n a n . Pengembangan penggunaannya dapat meningkatkan efisiensi kerja, waktu, biaya dan pada akhirnya bisa meningkatkan profit dari setiap proyek konstruksi. Bisa dikatakan bahwa seiring dengan dominasi teknologi virtual saat ini, BIM adalah masa depan proses desain yang komprehensif. Namun tidak

semudah itu untuk memperoleh manfaat/benefit optimal dari BIM, penguasaan teknologi software pendukung, serta ketersediaan database informasi yang baik menjadi salah satu syarat utama sistem ini berjalan baik. Melihat potensi ini, diharapkan para pihak-pihak yang bersinggungan, seperti engineer sipil, arsitek dan perencana, teknisi, drafter, dsb. dengan perangkat desain ini bisa mempelajari, membangun sistem hingga bisa memanfaatkannya. Namun untuk bermigrasi ke sistem ini perlu usaha untuk membangun suatu data base informasi yang baik serta penguasaan software pendukung yang tentu saja memerlukan usaha baik biaya, tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Untuk itu perlu ditentukan pilihan-pilihan dari komponen pembangun sistem BIM ini yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan keinginan pengguna aplikasi ini. Setiap program memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan lainnya, untuk itu pengguna harus cukup bijak dalam menyikapi dan memanfaatkannya. *(Dadan Krisnandar dan Anjar Pramularsih)*

UJI KETERLAMPIAN/ SERTIFIKASI OPERATOR ASPHALT MIXING PLANT, ASPHALT FINISHER DAN ROAD ROLLER

Balai Pelatihan dan Peralatan Konstruksi Jakarta, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (Pusbin KPK) pada bulan Januari lalu menyelenggarakan Uji Keterlampilan / Sertifikasi Operator Asphalt Mixing Plant, Asphalt Finisher dan Road Roller bekerja sama dengan Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI).

Kepala Balai Pelatihan dan Peralatan Konstruksi Bambang Suroso mengatakan uji keterlampilan/ sertifikasi seperti ini sangatlah strategis, sebagai jawaban atas terus meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas hasil pekerjaan konstruksi dan pembangunan yang terus

meningkat seiring dengan meningkatnya standar hidup mereka.

“Konsekuensinya, tuntutan persyaratan memasuki lapangan kerja menjadi semakin tinggi yang berarti tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar harus semakin terampil dan kompeten, terutama di lapangan kerja yang memerlukan kualifikasi tenaga kerja yang lebih tinggi” ungkap Bambang

Pasar tenaga kerja jasa konstruksi memiliki trend yang baik terhadap perkembangan ekonomi lokal dan nasional, begitu juga dengan perkembangan ekonomi internasional. Peluang di pasar tenaga kerja jasa

konstruksi ini membuka peluang yang sangat luas bagi tenaga kerja tingkat terampil (skilled labor).

Pada kesempatan yang sama Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Peralatan menjelaskan bahwa acara ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam menunjang Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) untuk menciptakan tiga juta tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Acara yang terselenggara selama dua hari tersebut dari tanggal 18-20 Januari di ikuti oleh 93 peserta terdiri dari Operator Asphalt Mixing Plant 32 orang, Operator Finisher 23 orang dan Operator Road Roller 38 orang (Ko).





“GREEN BUILDING”

Pada saat ini, jumlah populasi manusia di bumi adalah sebesar lebih dari 6,6 milyar jiwa. Sungguh jumlah yang signifikan sebab sebagai pembanding, saat ini di dunia ada sekitar 100 ribu ekor gorila, 50 ribu panda, kurang dari 10 ribu ekor harimau, 2000 ekor panda dan hanya 200 ekor burung kondor California (www.eoearth.org).

Pertumbuhan umat manusia di dunia menurut data United Nations Population Division (2012) memang berkembang dalam kecepatan yang luar biasa. Populasi manusia mencapai 1 milyar pada tahun 1800; 2 milyar pada tahun 1992; dan diprediksi akan mencapai 7 milyar pada bulan Maret 2012, serta membengkak lebih dari 9 milyar pada tahun 2050. Negara miskin dan negara berkembang merupakan kontributor terbesar bagi ledakan penduduk dunia ini (World Bank, 2011).

Ledakan penduduk yang luar biasa akan memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem ekologi dan daya dukung lingkungan. Dimana apabila

diasumsikan sumber daya alam bumi terdistribusi secara merata, manusia di tahun 2050 hanya memiliki 25% dari sumberdaya perkapita yang dimiliki oleh manusia di tahun 1950.

Dan pada tahun 2050 diprediksi oleh UNEP (2011) bahwa sebagian besar manusia akan hidup di kota-kota besar dunia (70% dari total populasi dunia). Sedangkan pada saat ini kota mengkonsumsi 11.500 ton bahan bakar fosil, 2000 ton makanan yang sebagian besar diproduksi dari luar kota dan 320 ton air minum, serta memproduksi 25.000 ton zat karbondioksida, 1.600 ton sampah padat dan 300.000 ton limbah cair.

Kondisi tersebut makin diperburuk karena emisi GHG (Green House Gases) atau gas rumah kaca global dihasilkan oleh gedung-gedung, yang rata-rata berada di kota, sehingga bangunan gedung dinyatakan merupakan “Single Contributor” terbesar dari emisi GHG.

Demikian strategisnya pengaruh bangunan gedung bagi ekologi, sehingga akan banyak sekali manfaat bagi lingkungan yang bisa diperoleh apabila menerapkan green building. Namun sebelum dibahas lebih lanjut, apakah yang dimaksud dengan Green Building?

Green Building dapat didefinisikan sebagai suatu sistem bangunan gedung (mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, perancangan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan hingga modifikasi dan dekonstruksi) yang ramah lingkungan dengan penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya yang efisien serta menggunakan desain yang memperhatikan ekologi.


Beberapa manfaat penerapan Green Building tersebut antara lain dari sisi Energi, Infrastruktur, Air, serta Material dan limbah.

Energi, Penerapan green building akan dapat mengurangi kebutuhan energy, sehingga dapat mengurangi biaya operasional bangunan. Selain itu Implementasi green building merubah mindset dari manajemen supply jangka pendek menjadi manajemen supply jangka panjang. Dengan demikian secara otomatis penerapan green building akan menciptakan pasar 'energi terbarukan' yang ramah lingkungan.

Infrastruktur, Implementasi Sustainable Building dapat mengurangi kebutuhan akan infrastruktur lainnya, misalnya: mengurangi kebutuhan akan infrastruktur pembangkit listrik. Air, Green building menciptakan efisiensi air pada sektor bangunan gedung, karena mengurangi kebutuhan akan supply air. Material dan limbah, Green building mengurangi produksi limbah konstruksi dan emisi CO2. Dengan demikian Green building dapat mendorong pengurangan dampak kerusakan lingkungan baik pada level lokal ataupun dunia.

Kebijakan dan Implementasi Green Building

Lalu bagaimanakah implementasi Green Building di Indonesia?. Indonesia adalah negara terpolusi ke-4 dunia dan merupakan salah satu penghasil Gas Rumah Kaca Terbesar. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk ikut berperan serta dengan masyarakat dunia dalam mengantisipasi efek pemanasan global dan perubahan iklim. Salah satunya dengan aktif dalam berbagai konferensi dunia terkait Global Warming dan Climate Change, seperti sebagai tuan rumah dalam



Konferensi Iklim Dunia ke-13 tahun 2007 di Bali dan Konferensi Kelautan Dunia pertama tahun 2009 di Sulawesi, serta tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Bisnis Peduli Lingkungan di Jakarta tahun 2011.

Pemerintah juga memasukkan agenda pembangunan berkelanjutan dalam rencana pembangunannya, serta menyusun beberapa kebijakan seperti penerapan Clean Development Mechanism dan perancangan instrumen green economy. Terkait Green Building, Kementerian Negara Lingkungan Hidup juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan, meskipun kebijakan tersebut masih menjadi polemik.


Kementerian PU sendiri sebenarnya telah mengeluarkan beragam Standar dan Pedoman terkait konstruksi berkelanjutan, meskipun belum komprehensif, seperti misalnya SNI 03-

Penghematan Energi pada Bangunan Gedung.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum pada hakikatnya juga sudah diarahkan dalam koridor pembangunan berkelanjutan, meskipun belum komprehensif dan terintegrasi secara menyeluruh. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang sektor ke-PU-an, seperti amanat Undang-Undang Bangunan Gedung (UU No. 28/2002) dalam memperhatikan pentingnya keseimbangan antara aspek bangunan dan lingkungannya. Undang-Undang Sumber Daya Air (UU No. 74/2004) dan Undang-Undang Jalan (UU No. 38/2004), yang mengamanatkan agar dalam pengelolaan sumberdaya air maupun jalan sungguh-sungguh memperhatikan kelestarian lingkungan.

Demikian pula Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26/2007) yang menjadi payung hukum dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang baik skala kawasan maupun wilayah. Hal ini membuktikan bahwa proses pembangunan berkelanjutan di Indonesia sudah berjalan, meskipun kemajuan dalam green building belum terlihat secara signifikan.

Hal ini antara lain disebabkan karena belum adanya tools yang komprehensif dan terintegrasi yang berbentuk regulasi, peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan green building di Indonesia. Tools ini tidak cukup hanya berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum semata. Namun juga



Grafik Ledakan Penduduk (World Bank, 2011)

6 3 9 0 - 2 0 0 0 t e n t a n g Konservasi Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan Gedung, SNI 03-6 1 9 6 - 2 0 0 0 tentang Prosedur Audit Energi pada B a n g u n a n Gedung, dan SNI 03-6 7 5 9 - 2 0 0 2 tentang Tatacara Perencanaan



perlu dukungan tools dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah lainnya mengingat sektor bangunan gedung suatu sistem yang multikompleks dengan supply-chain lintas sektoral.

Dalam hal ini Kementerian PU, melalui Badan Pembinaan Konstruksi, telah berupaya menyusun suatu Rancangan Agenda Konstruksi Berkelanjutan Indonesia sebagai suatu agenda bersama dan koordinasi lintas instansi dan lintas sektoral guna mewujudkan instrumen kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi dalam mengimplementasikan konstruksi berkelanjutan di Indonesia, termasuk didalamnya menyangkut Green Building.

Pada intinya, Rancangan Agenda 21 Konstruksi Berkelanjutan Indonesia (Draft A21-KBI) merupakan kerangka berfikir bagi seluruh stakeholder konstruksi di Indonesia untuk dapat berkontribusi bagi pencapaian kondisi Konstruksi yang Berkelanjutan di Indonesia.

Terdapat 4 kelompok stakeholder utama yang didefinisikan dalam agenda tersebut yaitu: 1) Kelompok Penelitian dan Pendidikan, 2) Kelompok Penyedia Barang dan Jasa Konstruksi, 3) Kelompok Pengguna Jasa Konstruksi dan 4) Kelompok Pemerintah. Setiap kelompok stakeholder memiliki agenda masing-masing dalam upaya

berkontribusi untuk mencapai konstruksi yang berkelanjutan di Indonesia.

Semua agenda direncanakan dapat mencapai sasaran strategis berupa terciptanya kondisi prasyarat konstruksi yang berkelanjutan di Indonesia, yang terdiri dari prasyarat teknologi, kelembagaan dan sistem nilai. Pada pertengahan tahun 2012 ditargetkan akan dicapai kesepakatan bersama (konvensi) bagi implementasi Agenda Konstruksi Berkelanjutan Indonesia tersebut.

Memang, regulasi yang diterapkan oleh Pemerintah secara umum adalah instrumen yang paling efektif dalam penerapan Green Building. Namun demikian, perlu diingat bahwa kebijakan

yang dibuat perlu diadaptasi dengan kondisi lokal dan akan lebih efektif bila dibuat dalam bentuk paket kebijakan.

Paket kebijakan yang dimaksud dalam bentuk carrots, sticks dan tambourines. Sticks adalah bagian paket kebijakan berupa Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), misalnya rating system, standar minimum bangunan hijau, kebijakan RTRW, pelarangan teknologi/material yang tidak ramah lingkungan. Carrots adalah berupa intensif dan disintensif, misalnya subsidi dan keringanan pajak. Tambourines merupakan penyebarluasan informasi dan komitmen, yaitu antara lain dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan sosialisasi, peningkatan kesadaran publik, eco-labeling, dan sertifikasi.

Upaya Pemerintah akan sia-sia apabila tidak ada dukungan dari pihak swasta dan masyarakat luas. Upaya penerapan Green Building ini akan berhasil dengan baik apabila pihak swasta dan masyarakat dapat mengambil perannya, antara lain bekerja bersama pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat memberikan perubahan ke arah Green, menerapkan teknologi terkini yang ramah lingkungan secara menyeluruh pada sektor swasta, membangun dan merenovasi gedung-gedung swasta hingga menjadi Green Building, menjaga sistem rantai pasok agar terwujud sustainable supply-chain, serta melakukan inovasi terus menerus ke arah green. *(Nugroho Wuritomo)*





BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

PENGUMUMAN

Demi menjaga iklim usaha konstruksi yang kondusif, Kementerian Pekerjaan Umum selaku Pemerintah dan Pembina Jasa Konstruksi Nasional perlu memberikan penjelasan terkait pengembangan jasa konstruksi yang sesuai dengan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUK) bahwa peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri. Lembaga terdiri atas unsur-unsur Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi, Pakar/Perguruan Tinggi, dan Pemerintah. Pada Pasal 34 UUK mengamankan pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pelaksanaan amanat tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang diantaranya mengatur mengenai masa bakti, rincian, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3). Terhitung sejak tahun 2000, Lembaga melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundangan dan AD/ART.
3. Pada tahun 2010 dengan diundangkannya **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 (PP 4/2010) terdapat beberapa perubahan yang salah satu isinya mengubah ketentuan dalam pasal 25 ayat (3)**, yaitu tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja lembaga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Pelaksanaan amanat pasal tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 (PERMEN PU 10/2010) juncto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 (PERMEN PU Nomor 24/2010) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010.
4. Ketentuan pada Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tersebut **tidak dicabut oleh MA** dalam Putusan MA Nomor: 11P/HUM/2010 tentang Putusan Atas Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010.
5. MA juga telah mengeluarkan putusan hak uji materiil Nomor: 15P/HUM/2011, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010, dengan amar putusan **menolak** keberatan hak uji materiil.
6. Dengan demikian, tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana diatur dalam PERMEN PU Nomor 10/PRT/M/2010 juncto PERMEN PU Nomor 24/PRT/M/2010 **bersifat final dan mengikat**.
7. **Pada tanggal 10 Agustus 2011 telah dikukuhkan Pengurus LPJKN yang tata cara pemilihannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 dan Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2010 juncto Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2010**. Namun disisi lain, ada pihak yang tetap memaksakan menyelenggarakan Musyawarah Nasional LPJK untuk memilih Pengurus "LPJK" Masa Bakti 2011-2015 dengan tidak mengindahkan ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 dan Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2010 juncto Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2010. Sedangkan berdasarkan PASAL 1 Angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, juncto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, maka AD/ART LPJK tahun 2008 **sudah tidak mempunyai kekuatan yuridis yang mengikat**.
8. Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal Pasal 1365 KUHPerdara, **Pemilihan Pengurus yang berdasarkan AD/ART tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena prosesnya tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**.
9. Saat ini pihak yang menamakan dirinya "LPJK" Hasil Munas 2011 melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana layaknya LPJK yang resmi sesuai peraturan perundangan, antara lain audiensi, rapat-rapat dengan asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi dan dengan LPJK Daerah, serta pelayanan SBU/SKA/SKT. Yang bersangkutan juga menguasai/menggunakan aset-aset LPJK, diantaranya Gedung Grha di Jalan Arteri Pondok Indah Nomor 82 Kebayoran Lama, kendaraan, peralatan kantor, alat komunikasi, dan lain-lain milik LPJKN, serta menggunakan logo dan kop surat LPJK. Kegiatan ini telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian pada masyarakat terutama dalam hal yang berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan (SBU/SKA/SKT) yang seharusnya hanya dilaksanakan oleh LPJKN yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat tersebut sangatlah penting karena merupakan syarat dalam mengikuti pelelangan dan melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana diamankan dalam Pasal 8 dan 9 UUK. Apabila masih terdapat kerancuan di masyarakat mengenai penerbitan SBU/SKA/SKT, maka akan menimbulkan hambatan dalam proses pelelangan, dan pada akhirnya akan mengganggu pembangunan infrastruktur di Indonesia.
10. **SBU/SKA/SKT yang dapat digunakan dan berlaku dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi untuk Tahun Anggaran 2012 adalah sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2011** sebagai berikut:
 - a. SBU/SKA/SKT yang diterbitkan sebelum tanggal 30 September 2011 dan belum habis masa berlakunya; dan
 - b. SBU/SKA/SKT yang baru dan perpanjangannya yang habis masa berlakunya setelah tanggal 30 September 2011, diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011.
11. Pembuktian kualifikasi (SBU/SKA/SKT) harus berpedoman pada Buku Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, dimana Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen. **Dengan demikian data badan usaha jasa konstruksi dalam Sistem Teknologi Informasi (STI) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN) tidak digunakan sebagai pembuktian kualifikasi untuk persyaratan tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi**.
12. Dalam pembuktian Izin Usaha Jasa Konstruksi agar Pokja ULP memastikan penyedia jasa memiliki dan memenuhi ketentuan SBU/SKA/SKT sebagaimana pada butir 10.

Jakarta, 4 Januari 2012
Badan Pembinaan Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum

BALAI PELATIHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN JAKARTA

Jadikanlah Pekerja Konstruksi Anda
Terlatih, Terampil dan Profesional


Jenis Pelatihan :

- Pelatihan tukang pemula bidang konstruksi
- Pelatihan instruktur bidang peralatan
- Pelatihan manajer peralatan
- Pelatihan mekanik engine
- Pelatihan operator alat berat
- Pelatihan tower crane
- Uji operator alat berat
- Pelatihan bulldozer
- Pelatihan grader
- Pelatihan ekskavator
- Pelatihan wheel loader
- Pelatihan road roller
- Pelatihan forklift
- Pelatihan dump truck
- Uji keterampilan
- Sertifikasi bidang konstruksi

Rencana Pelaksanaan Kegiatan

- Uji keterampilan bidang konstruksi ank. I ; 8-Mar 2012*
- Uji keterampilan bidang konstruksi ank. II ; 12-Mar 2012*
 - Uji operator / sertifikasi OP A2B IV ; 12-Mar 2012*
- Pelatihan Mekanik Engine tingkat dasar ank. II ; 5-Mar 2012*
 - Uji MTU I ; 2-Apr 2012*
 - Uji MTU II ; 5-Apr 2012*
- Pelatihan operator Tower Crane ank. I ; 5-Mar 2012*
- Pelatihan OP A2B tingkat pemula ank. II ; 19-Mar 2012*
 - Pelatihan PL pekerjaan jalan ; 9-Apr 2012*
 - Pelatihan PL bangunan irigasi ; 17-Apr 2012*
- Pelatihan OP A2B tingkat pemula ank. III ; 16-Apr 2012*

*catatan utk dikonfirmasi, jadwal sewaktu-waktu bisa berubah



Info lebih lanjut Anda bisa menghubungi :

Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan

di Jl. Dr.Suratmo No. 1 Jakarta Pusat, Tlp/Fax. 021-6006440 / 6006442